



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

11. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan adalah Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Kesehatan Masyarakat adalah Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
13. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
14. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18. Rumah Sakit Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - c. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - i. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai;
 - j. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - k. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - l. pengelolaan barang milik daerah;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan gedung pada fasilitas kesehatan;
 - n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/tugas dan fungsi;
 - p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan Dinas;
 - c. menyusun konsep materi, analisis dan visualisasi data terkait pelaksanaan program dan kegiatan umum dan kepegawaian;

- d. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan program dan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait tata laksana organisasi;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan;
 - h. melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan gedung pada fasilitas kesehatan;
 - j. melakukan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyusun konsep materi, analisis dan visualisasi data terkait pelaksanaan program dan kegiatan keuangan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan program dan kegiatan keuangan;
 - d. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan laporan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca dan lain-lain) dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan barang milik daerah;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan serta kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - b. perumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan konsep materi, analisis dan penyajian visualisasi data yang akurat terkait pelaksanaan kerja dan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - h. pengidentifikasian dan analisis permasalahan terkait pelaksanaan program pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. perumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. penyiapan bahan penyusunan konsep materi, analisis dan penyajian visualisasi data yang akurat terkait pelaksanaan kerja dan kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
 - g. penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;

- h. pengidentifikasian dan analisis permasalahan terkait pelaksanaan program kesehatan ibu, anak dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan usia produktif, lanjut usia, jiwa, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. perumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan konsep materi, analisis dan penyajian visualisasi data yang akurat terkait pelaksanaan kerja dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;

- g. penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
- h. pengidentifikasian dan analisis permasalahan terkait pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. perumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan operasional kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;

- d. penyiapan bahan penyusunan konsep materi, analisis dan penyajian visualisasi data yang akurat terkait pelaksanaan kerja dan kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- g. penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- h. pengidentifikasian dan analisis permasalahan terkait pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan, pelayanan dan pembinaan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 - b. UPT Instalasi Farmasi Kesehatan.

- (4) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat unit organisasi bersifat :
 - a. khusus; dan
 - b. fungsional.
- (5) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan rumah sakit daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional.
- (6) Unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Puskesmas yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 12

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

- b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang didalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 12), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.